



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

9

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang anggaran, terdiri atas:
 1. subbidang penyusunan dan pelaksanaan anggaran; dan
 2. subbidang pengendalian penganggaran dana transfer.
 - d. bidang akuntansi dan perbendaharaan, terdiri atas:
 1. subbidang akuntansi dan pelaporan; dan
 2. subbidang perbendaharaan.
 - e. bidang aset daerah, terdiri atas:
 1. subbidang Perencanaan, Perolehan dan Penatausahaan Aset; dan
 2. subbidang Perubahan Status Hukum, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
 - f. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Badan.



Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Pasal 12

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.



Bagian Kelima
Bidang Anggaran

Pasal 13

- (1) Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang anggaran dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 14

Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan pada bidang anggaran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- f. koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. evaluasi pelaksanaan APBD;
- i. pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran.

Pasal 17

Subbidang penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran dalam pengalokasian anggaran penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD, dan atau RKAP/DPPA SKPD, penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

9

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD, perencanaan anggaran pendapatan (pendapatan asli daerah; pendapatan dana transfer selain dana desa; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah), perencanaan anggaran belanja daerah (belanja operasi dan belanja modal) perencanaan anggaran pembiayaan dan penyediaan anggaran kas serta melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah

Pasal 18

Subbidang pengendalian penganggaran dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran dalam perencanaan anggaran pendapatan (pendapatan transfer berupa dana desa), perencanaan anggaran belanja daerah (belanja transfer dan belanja tidak terduga).

Bagian Keenam Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Pasal 19

- (1) Bidang akuntansi dan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang akuntansi dan perbendaharaan dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 20

Bidang akuntansi dan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan pada bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang akuntansi dan perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan berdasarkan program kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. koordinasi pengelolaan kas daerah;
- c. koordinasi pengelolaan Dana Transfer Daerah;
- d. koordinasi Pengelolaan Penerbitan SP2D dan SKPP;



- e. koordinasi Pengelolaan Pembukuan Pengeluaran dan Penerimaan Daerah.
- f. koordinasi Pengelolaan piutang dan utang daerah;
- g. koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas;
- h. koordinasi pembukuan penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah;
- i. koordinasi pelaporan hingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. koordinasi pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang akuntansi dan perbendaharaan.

Pasal 23

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan perbendaharaan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah, pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD, penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standar (BAS), penyusunan Laporan Semester 1 dan Prognosis.

Pasal 24

Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi



dan perbendaharaan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, pemindah-bukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah, pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung-jawaban (SPJ) dan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan, rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, pelaksanaan Penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, Pemungutan dana transfer pusat dan daerah.

Bagian Ketujuh Bidang Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Bidang aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang aset dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 26

Bidang aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang aset daerah

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang aset daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang
- b. koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
- c. koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
- d. penatausahaan barang milik daerah
- e. koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah



- f. koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah
- g. koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
- h. koordinasi hasil penilaian barang milik daerah
- i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
- j. koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
- k. koordinasi penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD
- l. koordinasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang aset daerah.

Pasal 29

Subbidang Perencanaan, Perolehan dan Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah dalam penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang, penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah dan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, meneliti dokumen usulan penggunaan, pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, penilaian barang milik daerah untuk neraca.

Pasal 30

Subbidang Perubahan Status Hukum, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah dalam pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah, penyiapan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah, penilaian pemindahtanganan

dan pemanfaatan barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan atau peta jabatan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 34

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi baik Daerah maupun pusat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing;



- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 41

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan koordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 45

Kepala Badan menyusun analisis jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada badan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Dokumen perencanaan dan penganggaran pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

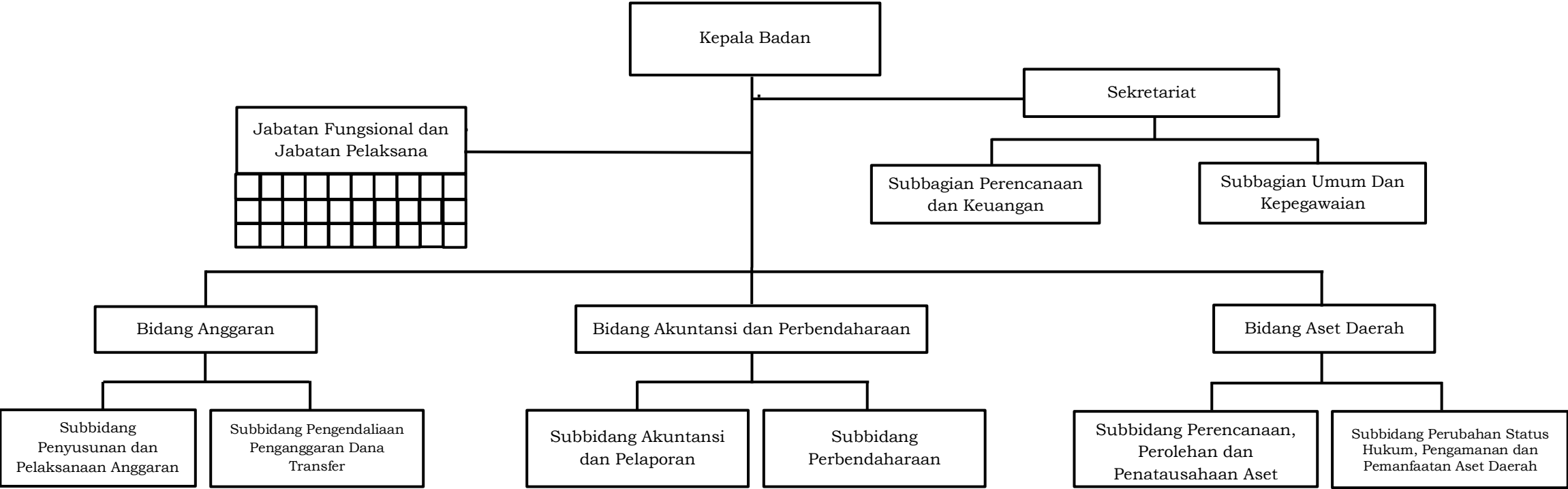
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

